



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BUKU I RINGKASAN EKSEKUTIF



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021**



I. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup menyediakan berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dalam pemanfaatannya, terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup dan apabila hubungan timbal balik ini berjalan secara teratur maka terbentuklah komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur yang saling mempengaruhi satu sama lain. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, agar keseimbangan alam tetap terjaga serta tetap mendapat manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia baik saat ini maupun yang akan datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 62 ayat (1-3) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kota Cimahi berada di Provinsi Jawa barat dan memiliki visi pembangunan jangka menengah tahun 2017-2022 yaitu “MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA”. Sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah Kota Cimahi, salah satu misi Kota Cimahi adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Cimahi kepada publik dalam mencapai misi tersebut.

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan



hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat. DIKPLHD ini disusun secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting sarana penyediaan data pada sistem informasi lingkungan. DIKPLHD berisi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi atau sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan, sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi dari Kota Cimahi.

II. ANALISIS DPSIR

2.1. Tata Guna Lahan

Lahan memegang peranan penting karena lahan merupakan wadah dari sumber daya yang ada di muka bumi. Kondisi lahan di Kota Cimahi tidak terlepas dari kebijakan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032, Kondisi penggunaan lahan di Kota Cimahi identik dengan pertumbuhan lahan perumahan atau lahan yang dipergunakan untuk kegiatan manusia, seperti industri, perdagangan, dan sebagainya. Pada tahun 2020 penggunaan lahan di Kota Cimahi digunakan sebagai lahan non pertanian (perumahan, kawasan perdagangan, pariwisata, dan sebagainya). Luas Kota Cimahi mencapai 4.250 Ha, namun Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, dan fungsi hutan lainnya. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) kota ini sebesar 22,19 dan menunjukkan tren menurun pada tahun-tahun sebelumnya yang berarti masih kurangnya lahan yang tertutupi oleh vegetasi. Kondisi ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk,

penetapan Kawasan Bandung Utara (KBU), Rencana Tata Ruang Wilayah kota yang menyebutkan pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Hal-hal tersebut mendorong timbulnya faktor lain seperti tekanan peningkatan kebutuhan lahan permukiman, peningkatan timbulan limbah, pelanggaran izin lingkungan, dan daya dukung pangan.



2.2. Kualitas dan Kuantitas Air

Sumber daya air dikelola dengan menjaga siklus daur hidrologi. Air sungai dan air tanah merupakan sumber air baku yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Kota Cimahi. Walaupun beberapa masyarakat telah menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kedua sumber air tersebut masih digunakan oleh sebagian besar penduduk. Lingkup dari analisis DPSIR isu ini ialah air sungai dan air tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2020, kualitas air sungai di Kota Cimahi (15 titik pantau) masih banyak yang melebihi baku

mutu, termasuk parameter TSS, COD, DO, serta parameter uji lainnya. Selain itu, Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kota Cimahi pada tahun 2020 berada di skor 11,33 (skala 100) kriteria marginal yang berarti kualitas air sungai ini masih perlu dikelola lebih baik lagi. Selain itu, air sumur di Kota Cimahi yang menjadi salah satu sumber air minum bagi masyarakat (sebanyak 76% penduduk) menunjukkan masih banyak parameter yang melebihi baku mutu, terutama nitrat (NO_3), mangan (Mn), dan total *coliform*. Kualitas air seperti ini secara tidak langsung akan menyebabkan keterbatasan penggunaannya oleh masyarakat, sehingga terjadi kekurangan air bersih. Faktor-faktor yang turut mendorong kondisi ini yaitu pertumbuhan penduduk, kontribusi volume limbah (cair dan padat), dan lainnya.

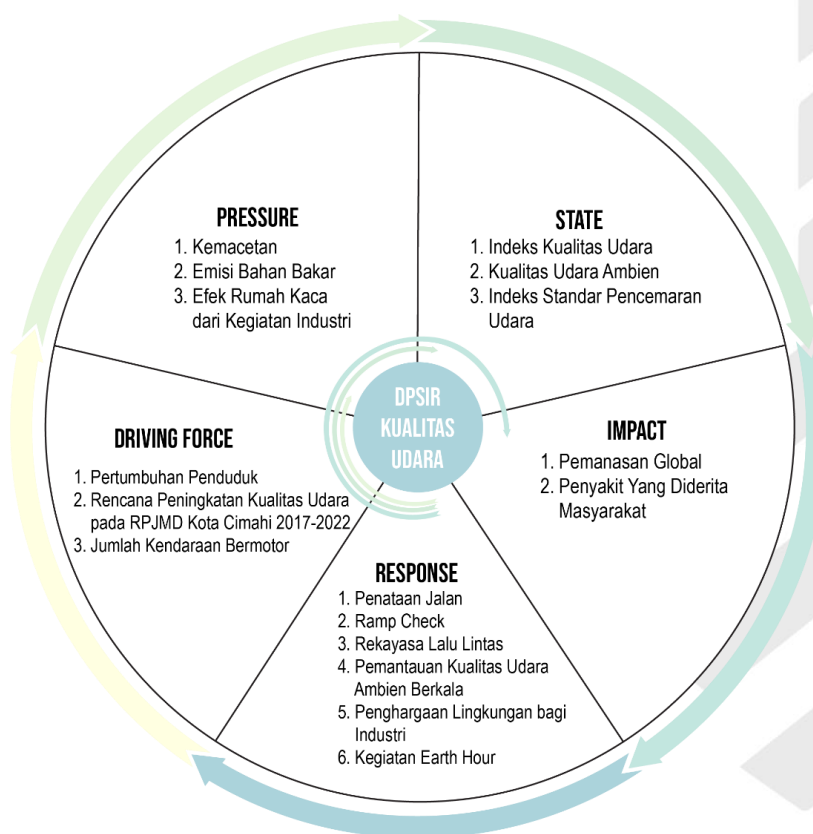


2.3. Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk mengetahui dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas udara digambarkan dengan konsentrasi parameter SO_2 dan NO_2 yang



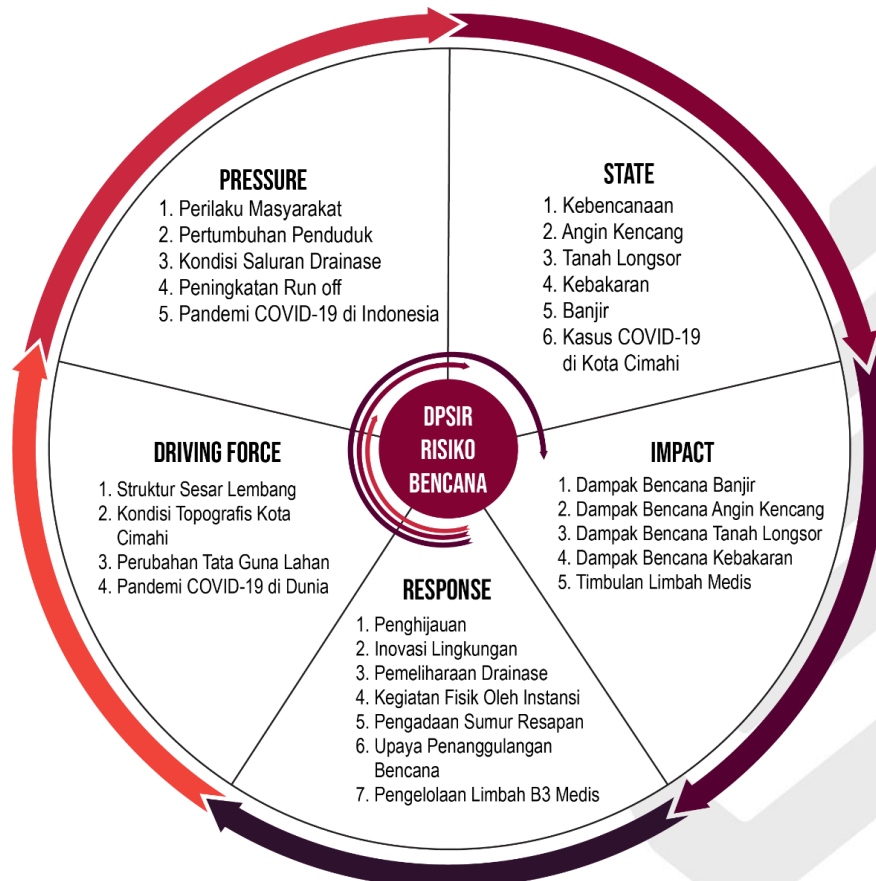
dibandingkan dengan baku mutu. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Cimahi masih di bawah baku mutu. Jika data kualitas udara tersebut diolah menjadi nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), hasil menunjukkan nilai IKU Kota Cimahi tahun 2020 sebesar 69,74, dengan keterangan kelas indeks “cukup” (skala indeks 100). Isu lingkungan kualitas udara dipicu dengan pertumbuhan penduduk yang menjadi pertumbuhan aktivitas terutama yang menggunakan bahan bakar (memasak, berkendara, dan sebagainya), jumlah kendaraan bermotor, dan sebagainya. Semua faktor tersebut saling berkaitan sebagaimana tergambar dalam diagram berikut.



2.4. Risiko Bencana

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BNPB, Kota Cimahi memiliki skor risiko bencana sebesar 84,28 dengan kelas risiko sedang. Bencana di Kota Cimahi yang tercatat yaitu banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Melalui analisis DPSIR, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki risiko untuk terjadinya bencana. Pemicu terjadinya bencana

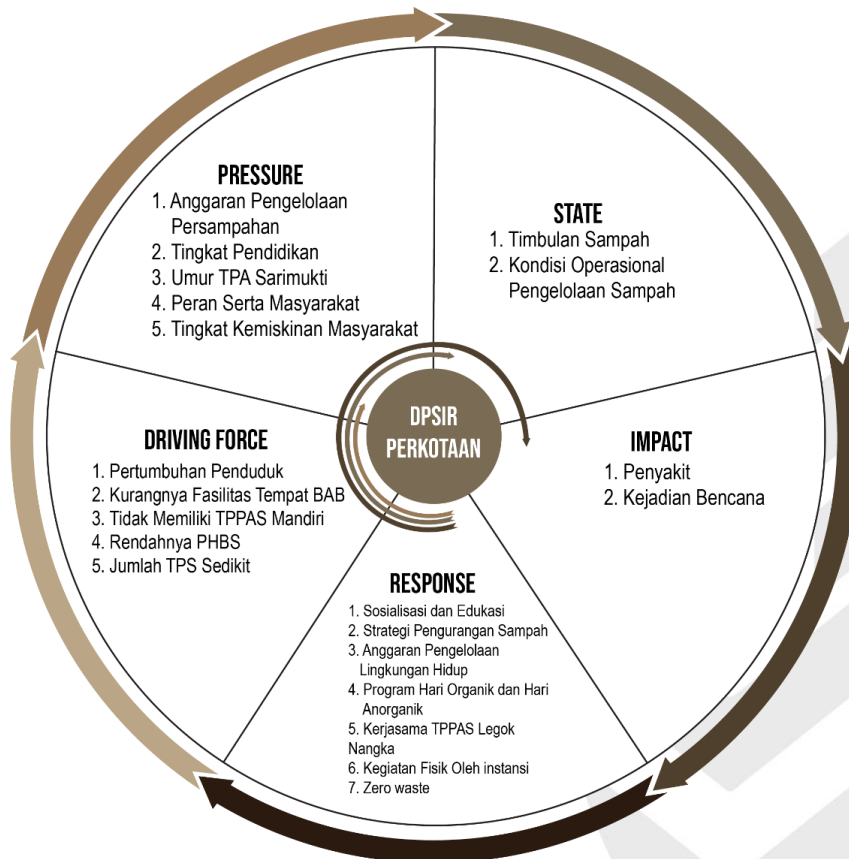
tersebut beragam, tergantung dari bencana yang terjadi. Secara garis besar, perubahan tata guna lahan, dan pertumbuhan penduduk masih menjadi faktor pemicu dan penekan yang berperan terhadap terjadinya suatu bencana. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak saat kejadian, tetapi dampak jangka panjang seperti kerugian materi, dan sebagainya.



2.5. Perkotaan (Persampahan)

Permasalahan di perkotaan biasanya ditimbulkan dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan yang semakin sulit dikontrol sehingga sering kali menimbulkan persoalan yang menyangkut permasalahan lingkungan. Kemunduran perkotaan diindikasikan dari aspek fisik seperti maraknya pencemaran air, udara, kerusakan lahan, timbulan sampah dan aspek sosial ekonomi seperti dampak yang membuat kehidupan manusia menjadi kurang nyaman. Indikator yang menunjukkan

bahwa suatu kota atau wilayah memiliki kondisi lingkungan yang sehat adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Faktor pemicu isu ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan memengaruhi perilaku hidup masyarakat.



2.6. Tata Kelola

Tata kelola menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau disebut juga *good governance*. Status yang menggambarkan tata kelola di Kota Cimahi tahun 2020 terdiri dari kualitas dan kuantitas SDM, alokasi anggaran pengelolaan lingkungan hidup, perkembangan PDRB, dan implementasi izin lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi isu terkait tata kelola ini adalah inovasi pengelolaan lingkungan, penerimaan penghargaan, serta menyusun produk hukum.



III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan isu prioritas DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2021 ini terdiri dari enam langkah utama:

Langkah 1: **studi literatur** meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Diantara literatur yang diacu adalah Visi Misi Kota Cimahi, DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2020, Renstra DLH Kota Cimahi tahun 2018-2022 dan *Sustainable Development Goals*.

Langkah 2: **analisis data** dilakukan dengan metode DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Response*). Metode ini merupakan rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan *driving force* atau kekuatan pendorong, melalui *pressure* atau tekanan ke *state* atau status, dan memberikan *impact* atau



dampak pada manusia dan lingkungan. Pada akhirnya semua hal tersebut mengarah pada *response* atau jawaban untuk mengatasi masalah yang ada.

Langkah 3. **penetapan isu lingkungan potensial** merupakan hasil isu lingkungan dari studi literatur dan analisis DPSIR. Isu lingkungan tersebut merupakan isu yang tertuang di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi diperkuat dengan review literatur sebelumnya.

Langkah 4. **penetapan kriteria** dilakukan untuk memberikan landasan dalam langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan prioritas. Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen IKPLHD 2019 dari KLHK, UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga kriteria yang ditetapkan diantaranya kerusakan sumber daya alam, dampak signifikan, perhatian publik, kinerja jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, ancaman keanekaragaman hayati, dampak dan resiko lingkungan, perubahan iklim, daya dukung lingkungan, RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, dan KLHS RPJMD Kota Cimahi.

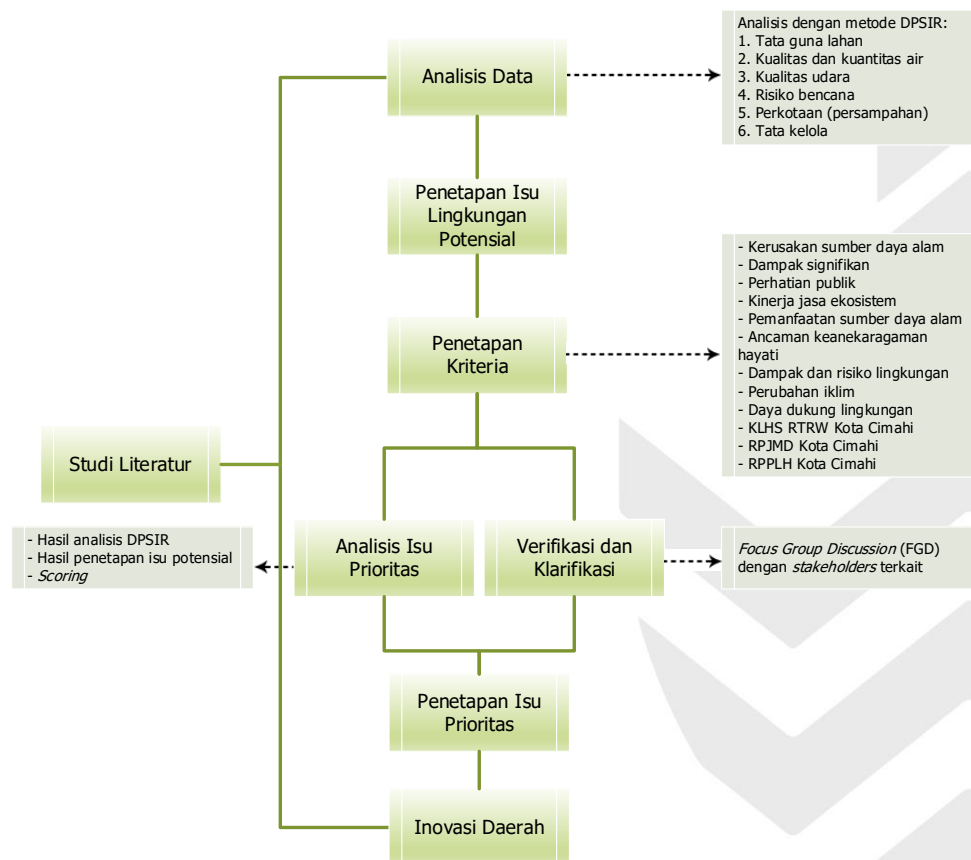
Langkah 5. **penetapan isu prioritas** dilakukan dengan menggunakan metode *scoring*. Isu lingkungan potensial yang sudah ditetapkan kemudian dipilih empat isu dengan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan kriteria penetapan. Analisis isu prioritas ini akan dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi untuk penetapan akhir isu prioritas lingkungan.

Langkah 6. **verifikasi dan klarifikasi** dilakukan untuk mengerucutkan isu lingkungan potensial yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan potensial terhadap stakeholder lingkungan di Kota Cimahi. Metode yang dilakukan adalah dengan cara *Focus Group Discussion* yang kemudian dilanjutkan dengan rapat intensif dengan Tim DIKPLHD Dinas



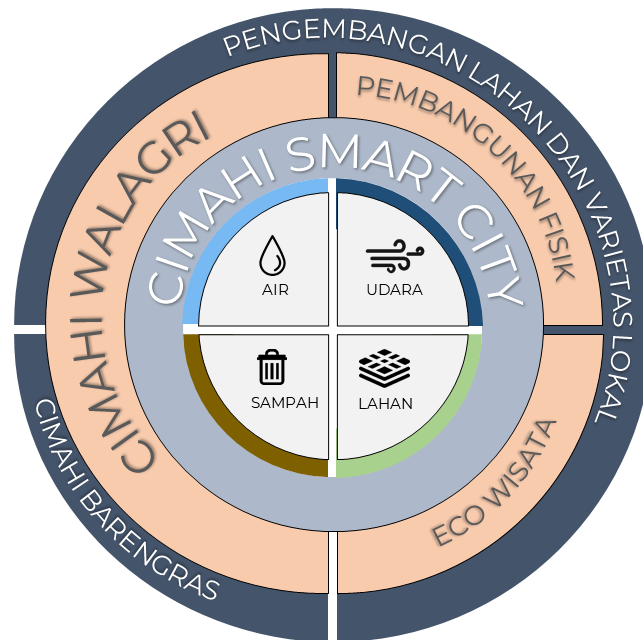
Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi ini, isu prioritas yang sesungguhnya sudah dapat ditetapkan.

Setelah enam tahap dilakukan untuk menetapkan isu prioritas lingkungan, hidup, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi **inovasi daerah**, yaitu jawaban dari permasalahan lingkungan. Langkah ini menjelaskan inovasi-inovasi yang telah dilakukan Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada.



IV. INOVASI DAERAH

Fokus inovasi pengelolaan daerah diarahkan pada isu lingkungan prioritas yang telah dibahas pada bab 3, yaitu kualitas dan kuantitas air, persampahan, kualitas udara, dan tata guna lahan. Dalam mengatasi isu-isu tersebut, pemerintah telah melaksanakan beberapa inovasi seperti yang dapat dilihat pada diagram dan penjelasan berikut.



4.1 Cimahi Barengras

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupaya menyatukan langkah pengelolaan sampah dengan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah skala kawasan dengan penekanan pada pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah. Program-program yang dilaksanakan yaitu:

- a. Sayembara Logo Cimahi *Zero Waste*
- b. AWAS PANIK
- c. Stungta
- d. Pengelolaan Sampah Mandiri
- e. Pengolahan Bio-teknologi Magot *Black Soldier Fly* (BSF)

4.2 Cimahi *Smart City*

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Arsip dan Perpustakaan menerapkan aplikasi Cimahi *Smart City* yang didalamnya memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi lalu lintas maupun informasi pelayanan publik yang ada di Kota Cimahi. Program yang dilaksanakan yaitu:



a. Smart Environment

b. Smart Governance

c. Smart Economy

4.3 Eco Wisata

Eco wisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan (Wikipedia). Inovasi berkaitan dengan Eco Wisata di Kota Cimahi diantaranya *Gastrodiplomacy* Cireundeu, Pasar Wisata Legok Awi. Program yang dilaksanakan yaitu:

a. Pasar Wisata Legok Awi

***b. Gastrodiplomacy* Cireundeu**

4.4 Pengembangan Lahan dan Varietas Lokal

Inovasi pelayanan publik berkaitan dengan konservasi lahan ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi untuk bersama menjaga Ruang Terbuka Hijau yang ada di sekitar. Juga sebagai salah satu cara agar masyarakat dapat menghargai keberadaan pohon dan kebermanfaatan dari pohon itu sendiri. Program yang dilaksanakan yaitu:

a. PROKER 4P

b. SEGAPT

c. Urban Farming

d. Cimahi Agri Market

e. Bemara Nurseries

f. TTIC (Toko Tani Indonesia Centre) Kota Cimahi

g. Pengembangan Komoditas Lokal Durian Kamarung

4.5 Cimahi Walagri

WALAGRI adalah akronim dari WAhangan LegA, linGkungan asRI. WALAGRI sendiri adalah kosa kata dari bahasa Sunda yang berarti SEHAT. Maksud dari kalimat tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan kondisi sungai



yang lebar (sesuai dengan kapasitas optimumnya untuk mengalirkan air) sehingga perumahan dan permukiman yang ada di daerah aliran sungainya terbebas dari banjir, memenuhi standar sanitasi lingkungan serta memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang mendukung terciptanya lingkungan yang asri sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan nyaman dan sehat. Program yang dilaksanakan yaitu:

a. SiMandra

b. Griya Plus

c. Sahabat Gagah

d. Goyang Gotik

4.6 Pembangunan Fisik

a. Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal pelayanan publik dibangun untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

b. Double Track

Jembatan Leuwigajah merupakan penghubung antara Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sehingga volume kendaraan yang melintasi jalur tersebut cukup tinggi. Pembangunan *double track* ini diharapkan akan efektif untuk meminimalisir kemacetan di sekitar wilayah Leuwigajah dan mengurangi timbulan pencemaran kualitas udara yang bersumber dari kendaraan bermotor

c. Underpass Sriwijaya

Underpass yang menghubungkan Jalan Dustira dengan Jalan Sriwijaya di Kecamatan Cimahi Tengah ini terbentang sepanjang 30 meter. Adanya underpass ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara yang terkonsentrasi disebabkan adanya kemacetan. Selain



itu, tujuan dari pembangunan Underpass ini adalah untuk meningkatkan keselamatan transportasi baik penumpang kereta api maupun pengguna jalan.

4.7 Inovasi COVID-19

Adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor, salahsatu diantaranya adalah terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat. Diperlukan solusi untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 untuk meminimalisir dampak yang muncul. Inovasi yang dilakukan terkait dengan adanya pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Siaga Sehat Aman Covid-19 (KSSC)**
- b. Program Pembelajaran Jarak Jauh di AKTV**

V. PENUTUP

Simpulan dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Ktoa Cimahi Tahun 2021:

1. Data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik berupa data dasar maupun hasil analisis sebagian besar telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan ini dilakukan untuk memberikan informasi lingkungan di daerah Kota Cimahi dan memberikan kesempatan kepadata *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam pengumpulan data tersebut.
2. Isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi untuk dokumen tahun 2021 yaitu kualitas dan kuantitas air, persampahan, kualitas udara, dan tata guna lahan dengan metode analisis yang digunakan ialah DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) serta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk verifikasi dan klarifikasi.
3. Tersusunnya dokumen dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan isu lingkungan prioritas yang dituangkan dalam suatu inovasi daerah Kota Cimahi.